

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
KASUS PENYALAHGUNAAN TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN**

(Studi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

IRFAN ZIDNI

20103040057

PEMBIMBING:

Dr. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Zidni

NIM : 20103040057

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS PENYALAHGUNAAN TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN (Studi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Mei 2024


METERAI
TEMPEL
BBAEALX103952684
Irfan Zidni

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irfan Zidni

NIM : 20103040057

Judul : Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Kasus Penyalahgunaan Tanah Desa di Kabupaten Sleman (Studi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Setelah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2024

Pembimbing,

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.

NIP : 19800626 200912 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-600/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS PENYALAHGUNAAN TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRFAN ZIDNI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040057
Telah ditujikan pada : Kamis, 06 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 667d9b327d729



Penguji I

Uliyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 667b7cd64cb2



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 668b4249c8f8



Yogyakarta, 06 Juni 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 668b7c7821dbb

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus dilakukan penindakan secara luar biasa (*extra ordinary measure*). Hal tersebut dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara melainkan berdampak juga terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Tindak pidana korupsi juga merupakan isu internasional yang harus diberantas bersamaan dengan komitmen internasional dalam penanganannya, hal itu ditandai dengan adanya konvensi PBB tentang Perlawanan terhadap Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC*). Tindak pidana korupsi telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada praktiknya, tindak pidana korupsi seringkali dilakukan oleh aparat pemerintah yang seharusnya menjalankan kewajibannya dalam hal tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sleman, terdapat tindak pidana korupsi dalam hal pemanfaatan tanah desa yang menyangkut aparat pemerintah. Kabupaten Sleman sendiri mempunyai 19.574 bidang tanah desa yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber pemasukan desa, namun sering disalahgunakan dan menjadi ladang tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal itu penelitian ini mempunyai pokok masalah mengenai penegakan hukum dan hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Tinggi DIY dalam menangani tindak pidana korupsi tanah desa di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan melakukan analisis deskripsi data yang diperoleh dari lapangan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini juga digunakan dua kerangka teori sebagai bahan analisis berupa teori penegakan hukum dan *fraud triangle*.

Hasil dari penelitian ini adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejati DIY pada tindak pidana korupsi kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman dilakukan melalui 2 (dua) upaya, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat maupun aparat pemerintah desa dalam hal tindak pidana korupsi yang dapat terjadi di lingkungan terdekat, seperti halnya tindak pidana korupsi dalam hal penyalahgunaan tanah desa. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui forum langsung maupun memanfaatkan media sosial. Sedangkan upaya represif yang dilakukan adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan KUHAP maupun UU Tindak Pidana Korupsi. Meskipun pada pelaksanaannya Kejati DIY masih terkesan “meraba-raba” dalam melakukan upaya represif, mengingat kasus ini belum ada yurisprudensinya. Adapun hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tanah desa di Kabupaten Sleman dapat berupa perbedaan pendapat aparat penegakan hukum, proses penanganan yang kurang tegas oleh aparat pengawas, serta kurangnya kepedulian masyarakat mengenai isu hukum di sekitarnya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Tanah Desa.

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime that requires extraordinary measures to combat. This is because the impact of corruption not only harms the state's finances but also affects the rights that should be enjoyed by the public. Corruption is also an international issue that must be eradicated in line with international commitments, as evidenced by the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Corruption is regulated under Law No. 31 of 1999, as amended by Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes. In practice, corruption is often committed by government officials who are supposed to fulfill their duties by not engaging in corruption, collusion, and nepotism. As occurred in Sleman Regency, there was corruption in the utilization of village land involving government officials. Sleman Regency itself has 19,574 plots of village land that should be utilized as a source of village income but are often misused and become a field for corruption. Based on this, the focus of this research is on law enforcement and the obstacles faced by the DIY High Prosecutor's Office in handling corruption of village land in Sleman Regency.

This research is a field research with a juridical-empirical approach. The data collection technique used in this research is through interviews. The method of analysis used is qualitative analysis by conducting a descriptive analysis of data obtained from the field and linking it with legislation. In this research, two theoretical frameworks are also used as analytical tools: law enforcement theory and fraud triangle.

The results of this study indicate that the law enforcement efforts carried out by the DIY High Prosecutor's Office in corruption cases involving the misuse of village land in Sleman Regency are conducted through two approaches: preventive and repressive. Preventive efforts are made by conducting socialization and education to the public and village government officials regarding corruption that may occur in the immediate environment, such as corruption in the misuse of village land. This socialization is carried out through direct forums as well as utilizing social media. Meanwhile, repressive efforts are conducted by carrying out investigations, prosecutions, and trials in accordance with the Criminal Procedure Code and the Corruption Law. Although in practice, the DIY High Prosecutor's Office still seems to be "groping" in carrying out repressive efforts, considering there is no jurisprudence on this case yet. The obstacles in enforcing the law against corruption of village land in Sleman Regency include differences in opinions among law enforcement officers, a lack of firm action by supervisory officers, and a lack of public awareness about legal issues in their surroundings.

Keywords: Law Enforcement, Corruption, Village Land.



MOTTO

“Akeh opo sithik tetep disyukuri, angel opo gampang tetep dilakoni”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Diri saya sendiri yang telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun, sehingga menjadi alasan terkuat untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga kelak anakmu bisa menggantikannya dengan kesuksesan.

Untuk seluruh keluarga saya terima kasih atas bimbingan, do'a, dan seluruh bentuk dukungan untuk saya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada kita semua. *Aamiin ya rabbal'alamiin.*

Untuk Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih telah memberikan berbagai ilmu yang bermanfaat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat serta karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW, semoga saya dan siapapun yang membaca skripsi mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir. Aamiin..

Skripsi berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Kasus Penyalahgunaan Tanah Desa di Kabupaten Sleman” merupakan hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan yang diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas Rahmat serta Karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, dan memberikan masukan dalam proses penyusunan skripsi.
7. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu dan membimbing dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
8. Seluruh jajaran Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam proses berjalannya perkuliahan ini.
9. Ibu Nila Maharani selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membimbing, memberikan informasi, serta memberikan ilmu selama proses penyusunan penelitian skripsi ini.
10. Bapak Suharyanta dan bapak Karno selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membimbing, memberikan informasi, serta memberikan ilmu selama proses penyusunan penelitian skripsi ini.
11. Bapak Qomarul Hadi selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah

membimbing, memberikan informasi, dan memberikan ilmu selama penyusunan penelitian skripsi ini.

12. Bapak Erdi selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman yang telah membantu dalam proses penelitian ini.
13. Bapak Febrian Aji Nugroho selaku Penasihat Hukum Kantor Hukum Layung & Rekan yang telah memberikan informasi dan ilmu pengetahuan selama proses penyusunan penelitian ini.
14. Seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman dan Kantor Hukum Layung & Rekan, yang telah membantu saya selama proses penyusunan penelitian skripsi.
15. Untuk Bapak Zarnuji dan Ibu Umi Maisaroh selaku orang tua tercinta saya yang telah mendidik, menafkahi, dan memberikan dukungan dalam bentuk apapun hingga saat ini. Semoga selalu diberikan kesehatan.
16. Untuk seluruh keluarga saya yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam bentuk apapun. Semoga diberikan hal-hal yang terbaik dalam hidupnya.
17. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2020 semoga dilancarkan segala urusannya.
18. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam bentuk apapun terhadap penyusunan skripsi ini.

19. Seluruh makhluk ciptaan-Nya yang telah memberikan sesuatu dalam bentuk apapun.

Terimakasih atas segala keikhlasan kontribusi yang diberikan terhadap penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan dapat menjadi amal dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pihak khususnya memberikan kontribusi pada keilmuan hukum.

Yogyakarta, 14 Mei 2024

Penulis,



Irfan Zidni

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kejaksaaan Tinggi DIY).....	24
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	24
B. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Korupsi	27
1. Definisi Tindak Pidana Korupsi.....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	30
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	32
4. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.....	38
C. Tinjauan Umum mengenai Penegakan Hukum	40
1. Definisi Penegakan Hukum.....	40
2. Faktor Pendukung Penegakan Hukum	44

D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta	47
BAB III TEMUAN EMPIRIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS PENYALAHGUNAAN TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN (Studi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)	54
A. Analisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Tanah Desa di Kabupaten Sleman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PT Yyk	54
B. Tanah Desa	64
1. Pengertian Aset Desa.....	64
2. Definisi Tanah Desa	69
3. Jenis-Jenis Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	73
4. Bentuk Penyalahgunaan Tanah Desa yang Terjadi di Kabupaten Sleman.	75
5. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi pada Kasus Penyalahgunaan Tanah Desa di Kabupaten Sleman.....	82
C. Upaya Penegakan Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi pada Kasus Penyalahgunaan Tanah Desa di Kabupaten Sleman.....	87
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS PENYALAHGUNAAN TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN (Studi di Kejaksaan Tinggi DIY)	97
A. Analisis Upaya Penegakan Hukum Kejaksaan Tinggi DIY dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Tanah Desa di Kabupaten Sleman.....	97
B. Analisis Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Kejaksaan Tinggi DIY dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Tanah Desa di Kabupaten Sleman	110
BAB V PENUTUP	128
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TABEL

Table 1 Jumlah Bidang Tanah Desa di Kabupaten Sleman pada Tahun 2023	77
Table 2 Data Tindak Pidana Korupsi Tanah Desa di Kabupaten Sleman yang Ditangani oleh Jaksa sebagai Penyidik.	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang sering menjadi permasalahan negara-negara di dunia, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Terlebih tindak pidana korupsi seringkali dilakukan oleh aparatur pemerintahan yang memegang kekuasaan. Definisi korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.¹ Sedangkan menurut Kartono, tindakan korupsi adalah tindakan suatu individu yang menggunakan wewenang maupun kekuatan formal untuk memperkaya diri sendiri maupun untuk memperoleh keuntungan pribadi.²

Tindakan korupsi dapat berkembang mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintahan lokal maupun desa yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pertimbangan huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:³

¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>.

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 80.

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.”

Hal tersebut menandakan pentingnya pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary measure*) mengingat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara melainkan berdampak juga terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat.

Dunia internasional telah berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang ditandai dengan ditandatanganinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlawanan terhadap Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC*). Hal tersebut menandakan korupsi merupakan isu internasional yang harus diberantas dan dibutuhkan komitmen masyarakat internasional untuk bekerja sama dalam memberantasnya. Dalam konvensi tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) strategi yang saling berhubungan yaitu kriminalisasi (*criminalisation*), pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*), dan kerjasama internasional (*international cooperation*). Indonesia juga telah meratifikasi konvensi tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003.⁴

Mengenai pidana tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

⁴ Umami Kulsum, “Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)” (Universitas Jember, 2008). Hlm. 4.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang intinya menegaskan bahwa seseorang dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara seumur hidup atau paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lambat 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yang berarti tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan, bukan dengan akibat yang telah ditimbulkan.⁵ Dalam pasal tersebut juga dijelaskan mengenai unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi yang merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau korporasi.⁶

Pemerintahan yang baik sebenarnya mempunyai andil yang besar dalam terwujudnya negara yang berkeadilan dan bebas dari korupsi. Hal tersebut dikarenakan setiap penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah tertuang pada Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.⁷ Presiden Republik Indonesia juga sebenarnya telah

⁵ Cut Nurita Muhammad Ridwan Lubis, Halimatul Maryani, "Unsur Melawan Hukum sebagai Suatu Sarana dalam Delik Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor," *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. No. 1 (2019). Hlm. 46.

⁶ *Ibid.* Hlm. 51.

⁷ Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

memberikan perintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang memerintahkan setiap lembaga pemerintahan wajib melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta berkoordinasi antar lembaga mengenai aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.⁸ Hal tersebut menandakan bahwa seharusnya lembaga pemerintahan merupakan ujung tombak dalam pemberantasan korupsi. Setiap lembaga pemerintahan mempunyai andil yang besar dan dapat dijadikan sebagai contoh masyarakat umum dalam hal pencegahan maupun pemberantasan korupsi di Indonesia.

Faktanya tindak pidana korupsi justru seringkali dilakukan oleh pejabat pemerintahan dari berbagai tingkatan. Korupsi memang berkaitan erat dengan penyalahgunaan wewenang, yang berarti pelaku tindak pidana korupsi banyak dari kalangan-kalangan yang mempunyai jabatan. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan berbagai modus kejahatan. Salah satunya adalah kasus korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan tanah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya yang terdapat di Kabupaten Sleman.

Kabupaten Sleman sendiri mempunyai sekitar 19.000 (sembilan belas ribu) bidang tanah desa yang tersebar di wilayahnya. Tanah desa yang terindikasi terjadi penyalahgunaan di Kabupaten Sleman pada tahun 2023

⁸ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017.

berjumlah 63 (enam puluh tiga) bidang tanah yang telah dilakukan upaya penegakan hukum. Upaya penegakan hukum tersebut berupa 12 (dua belas) bidang tanah telah ditutup sementara oleh Satpol PP D.I. Yogyakarta dan sisanya masih dalam proses pengawasan.⁹ Dari beberapa kasus tersebut, terdapat beberapa kasus penyalahgunaan tanah desa terindikasi adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah desa maupun pihak-pihak terkait.

Seperti pada kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan tanah desa yang terdapat di Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman. Kasus tersebut berawal dari pembangunan rumah hunian yang diperjualbelikan di atas tanah desa sekitar 16.000 (enam belas ribu) meter persegi oleh PT. Deztama Putri Sentosa. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang jelas melarang pemanfaatan tanah desa digunakan sebagai tempat tinggal atau rumah hunian. Akibat dari perbuatan tersebut negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar 2,4 miliar rupiah.¹⁰ Pada kasus tersebut juga melibatkan Lurah Desa Caturtunggal yang bernama Agus Santoso yang juga telah dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,-

⁹ Wawancara dengan Qumarul Hadi, Kepala Seksi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIY, di Kantor Satpol PP DIY, 6 November 2023.

¹⁰ Haris Firdaus, "Penyalahgunaan Tanah Kas Desa di Sleman, Pelaku Meraup Pemasukan Rp 29 Miliar," 12 Juni, 2023, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/12/penyalahgunaan-tanah-kas-desa-di-sleman-pelaku-meraup-pemasukan-rp-29-miliar?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&loc=hard_paywall&status_login=login.

(empat ratus juta rupiah). Selain itu Agus Santoso juga dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan dalam waktu sebulan setelah putusan pengadilan. Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk dijelaskan bahwa Agus Santoso dianggap melakukan pembiaran karena tidak melaksanakan tugas pengawasan pemanfaatan tanah desa di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya yang dapat mengakibatkan kerugian negara serta turut menikmati hasil tindak pidana korupsi untuk kepentingan pribadinya.

Adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur negara pada kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman tersebut jelas menentang peraturan-peraturan terkait dan instruksi presiden mengenai anti korupsi. Padahal aparatur pemerintahan seharusnya sesuai dengan instruksi presiden yang mengharuskan bersih dari tindakan korupsi, mengingat presiden merupakan kepala pemerintahan di Indonesia. Akan tapi tindakan tersebut justru bertentangan dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemegang tanggung jawab dalam hal pemanfaatan tanah desa. Sehingga perlu adanya penegakan hukum yang tegas guna mencapai keadilan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Hal tersebut juga berpengaruh dalam terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Di sisi lain, adanya praktik penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman yang dapat berakibat pada munculnya tindak pidana korupsi yang

menyebabkan kerugian negara baru ditangani pada tahun 2023. Sedangkan indikasi-indikasi baik penyalahgunaan tanah desa maupun indikasi-indikasi tindak pidana korupsi telah terjadi sejak tahun 2018 khususnya pada kasus tanah desa di Desa Caturtunggal. Dengan adanya penanganan yang dinilai kurang tegas dan lambat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah terkait adanya penyalahgunaan tanah desa yang dapat terindikasi tindak pidana korupsi tersebut, dapat mengakibatkan lebih banyak pihak yang terlibat dan memungkinkan lebih besarnya kerugian yang didapatkan oleh negara.

Ketidaksiapan dalam penanganan penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman yang terdapat indikasi-indikasi tindak pidana korupsi dapat berakibat pada penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsinya. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang juga menangani tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah desa yang terjadi di Kabupaten Sleman. Pada kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan tanah desa yang berlokasi di Desa Caturtunggal, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta berperan sebagai penyidik sekaligus penuntut umum. Dengan adanya ketidaksiapan lembaga-lembaga terkait dalam hal pencegahan maupun penanganan penyalahgunaan tanah desa yang baru ditangani secara tegas pada tahun 2023 tersebut, tentunya berakibat pada kinerja penegak hukum, salah satunya adalah Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman. Hal tersebut dikarenakan proses penanganan kasus tersebut tergolong lama dan kasusnya tergolong baru di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, mengingat tanah desa di DIY berbeda dengan daerah lainnya. Selain itu, adanya keterlibatan aparat pemerintah dalam tindak pidana korupsi serta keterlambatan penanganan kasus tersebut juga berpengaruh pada efektivitas penegakan hukumnya. Penelitian tersebut akan disajikan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Kasus Penyalahgunaan Tanah Desa di Kabupaten Sleman (Studi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan ditulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi Kejaksaan Tinggi DIY dalam menangani tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman.
- b. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Kejaksaan Tinggi DIY dalam menangani tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian akademik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dapat memberikan kontribusi pemikiran maupun wawasan dalam hal perkembangan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi atas tanah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan tanah desa serta mengatasi hambatan-hambatannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk mahasiswa khususnya pada bidang hukum yang mengembangkan lebih lanjut mengenai tindak pidana korupsi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan maupun kemiripan dari segi tema maupun substansinya. Hal tersebut dilakukan agar menghindari kesamaan penelitian guna tercapainya tujuan penelitian. Berikut karya-karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks)” karya Muhammad Alif Rizqi Mubaraq yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tersebut memaparkan bahwa pada putusan Nomor 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks telah memenuhi syarat-syarat unsur penyalahgunaan wewenang. Hakim juga dalam menjatuhkan putusan telah berdasarkan pada alat bukti yang terungkap dalam persidangan serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa.¹¹ Persamaan pada penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai penyalahgunaan wewenang yang juga berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Perbedaannya terletak pada kasus yang dibahas, dalam skripsi tersebut membahas mengenai kasus korupsi Dinas Koperasi dan UMKM

¹¹ Muhammad Alif Rizqi Mubaraq, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks)” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2019).

Kabupaten Wajo sedangkan dalam penelitian ini membahas kasus korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman.

Kedua, skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah)” karya M. Ismunanda Isman yang merupakan mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut memaparkan bahwa Pejabat Kepala Desa Bangunemo terbukti menyalahgunakan wewenangnya melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa sehingga merugikan desa maupun negara. Akibatnya terjadi gejolak di masyarakat dikarenakan belanja yang dilakukan pemerintah desa tidak tepat sasaran.¹² Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai korupsi yang melibatkan aset desa. Skripsi tersebut juga memaparkan upaya pencegahan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di tingkat desa. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih menitikberatkan pada tindak pidana korupsi aset desa berupa tanah desa yang terjadi di Kabupaten Sleman.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kabupaten Situbondo” karya Maqhfirotur Rohmatillah yang merupakan mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tersebut memaparkan bahwa proses penegakan hukum pada kasus tindak pidana

¹² M. Ismunanda Isman, “Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, kabupaten Banggai Kepulauan, provinsi Sulawesi Tengah)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

korupsi PTSL di Kabupaten Situbondo belum memenuhi unsur keadilan karena lembaga yang terkait belum memberikan restitusi kepada korban yakni warga Desa Kedunglo.¹³ Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas topik yang sama mengenai kasus korupsi di tingkat desa yang berhubungan dengan tanah. Persamaan lainnya berupa pemaparan proses penegakan hukum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi tersebut. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian ini memfokuskan pada tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman. Selain itu, penelitian ini memaparkan hambatan-hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman.

Keempat, artikel yang berjudul “Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pertanahan dan Implikasinya pada Pemanfaatan Tanah Negara di Indonesia” karya Muhammad Arfah dan Amriyanto yang diterbitkan di “Khairun Law Journal” tersebut memaparkan bahwa kekosongan hukum terhadap eksekusi barang rampasan negara dalam tindak pidana korupsi menimbulkan kerugian pada pihak lain, khususnya pada barang sitaan yang melekat hak tanggungan oleh pihak lain. Sehingga hal tersebut diperlukan peraturan khusus mengenai pelaksanaan eksekusi barang rampasan negara

¹³ Maqhfirotur Rohmatillah, “Upaya Penegakan Hukum terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kabupaten Situbondo” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

yang dapat melindungi pihak lain.¹⁴ Persamaan dengan penelitian ini adalah jurnal tersebut membahas mengenai tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan tanah milik negara. Sedangkan perbedaannya adalah jurnal tersebut lebih menekankan pada evaluasi mengenai pelaksanaan barang rampasan yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman.

Kelima, artikel yang berjudul “Korupsi di Tingkat Desa” karya Fathur Rahman yang diterbitkan di “Jurnal Governance” tersebut memaparkan bahwa terdapat empat penyebab terjadinya korupsi di tingkat desa. *Pertama*, kepala desa sering menjadi ujung tombak dan seringkali dibebani masalah keuangan di luar anggaran. *Kedua*, kepala desa terpilih berdasarkan elektabilitas yang bagus namun kondisi ekonomi yang lemah, sehingga mudah terdorong pada tindak pidana korupsi. *Ketiga*, posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. *Keempat*, kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁵ Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas faktor-faktor yang menyebabkan korupsi di tingkat desa. Sedangkan perbedaannya adalah jurnal tersebut hanya membahas korupsi pada tingkat pemerintahan desa

¹⁴ Amriyanto Muhammad Arfah, “Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pertanahan dan Implikasinya pada Pemanfaatan Tanah Negara di Indonesia,” *Khairun Law Journal* 1, no. 2 (2018).

¹⁵ Fathur Rahman, “Korupsi di Tingkat Desa,” *Governance* 2, no. 1 (2011). Hlm. 16 – 17.

secara umum, berbeda dengan penelitian ini yang secara khusus membahas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah desa di Kabupaten Sleman. Perbedaan lainnya penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan tanah desa, sedangkan jurnal tersebut memfokuskan pada modus tindak pidana korupsi di tingkat desa.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori digunakan sebagai kerangka berfikir maupun acuan dalam penelitian. Hal tersebut bertujuan agar mempermudah proses penelitian dan mencegah hasil penelitian yang tidak relevan. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang tertulis maupun aspek keadilan yang terkandung di kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya menyangkut peraturan-peraturan yang tertulis. Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah-kaidah yang mengejawantah sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata yang digunakan sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Menurutnya, penegakan hukum dibagi menjadi dua yaitu ditinjau dari subjek dan objeknya:¹⁶

a. Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya

Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapapun yang menjalankan aturan normatif maupun mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia sudah sepatutnya menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, subjek penegak hukum berarti upaya aparaturnya penegak hukum tertentu yang menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan dengan semestinya.

b. Penegakan hukum ditinjau dari objeknya

Dalam arti luas, penegakan mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal maupun norma-norma yang ada di kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, objek penegakan hukum hanya terbatas pada peraturan formal dan tertulis.

Penegakan hukum menurut G. P. Hoefnagels juga dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu menggunakan hukum pidana, pencegahan tanpa

¹⁶ *Ibid.*

hukuman pidana, dan mengedukasi warga masyarakat tentang kejahatan dan sanksi pidana.¹⁷ Penegakan hukum juga dapat dilakukan dengan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Adapun penegakan hukum tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:¹⁸

a. Upaya Penal

Upaya ini dilakukan apabila usaha preventif berupa pencegahan tidak berhasil dan masih terdapat pelanggaran hukum. Hal ini dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih memfokuskan pada tindakan yang bersifat represif setelah adanya tindak kejahatan.

b. Upaya Non-Penal

Upaya ini merupakan tindakan yang digunakan untuk menangani adanya penyebab tindak kejahatan. Upaya ini bersifat preventif yang berarti berupa pencegahan mulai dari kondisi sosial secara langsung maupun tidak langsung yang dianggap dapat menimbulkan tindak kejahatan.

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyerasikan nilai-nilai peraturan yang tertulis maupun kaidah norma yang ada di masyarakat guna terciptanya suatu keadilan. Norma-norma tersebut kemudian dijadikan sebuah pedoman terhadap suatu tindakan

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). Hlm. 5.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005). Hlm. 22.

yang dianggap pantas atau seharusnya guna rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian maupun keadilan di lingkungan masyarakat.

2. *Fraud Triangle Theory* Donald R. Cressey

Fraud Triangle merupakan kerangka yang sangat berguna bagi suatu pemerintahan maupun organisasi untuk menganalisis potensi organisasi terhadap *fraud* (kecurangan). Dalam *Fraud Triangle Theory*, Cressey mengemukakan tiga faktor utama yang dapat menjadi penyebab adanya kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).¹⁹

Faktor tekanan (*pressure*) pada teori tersebut merupakan titik awal seseorang dapat melakukan korupsi. Misalnya seseorang dalam pikirannya sudah tergoda akan hal yang berbau korupsi maka faktor tersebut telah terpenuhi. Selanjutnya pada faktor kedua yaitu peluang (*opportunity*) seperti halnya lemahnya pengawasan keuangan maupun administrasi dapat memicu adanya tindakan korupsi. Kemudian faktor terakhir yaitu rasionalisasi (*rationalization*) seperti menggunakan jabatan ataupun tidak melakukan sesuatu sesuai dengan porsinya merupakan tindakan yang dapat mengakibatkan korupsi. Ketiga faktor tersebut mempunyai tingkatan yang sama dan dapat saling

¹⁹ Tri Jatmiko Wahyu Prabowo Gilang Satryo Wicaksono, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle," *Owner: Riset & Jurnal Akutansi* 6, no. 1 (2022). Hlm. 1017.

mempengaruhi. Adapun dalam penegakan hukum, teori ini dapat digunakan sebagai acuan dalam proses preventif maupun represif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah untuk menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan cara ilmiah secara teliti dan cermat guna untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif. Sehingga hal tersebut dapat digunakan sebagai pemecahan suatu permasalahan maupun menguji hipotesis guna memperoleh suatu hasil pengetahuan yang berguna bagi manusia.²⁰ Dengan adanya metode penelitian, penulis akan mendapatkan suatu hasil yang valid atas objek penelitian yang penulis teliti. Hal tersebut bertujuan agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), merupakan metode penelitian hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan terhadap peristiwa atau orang tertentu. Penelitian ini berdasarkan fakta empiris yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan Tanah Desa di Kabupaten Sleman.

²⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press, 2021).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif-analitis, yang berarti bahwa dalam penyelesaian masalah menggunakan cara pendeskripsian masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan analisis data, penjelasan dan pada akhirnya diberikan penilaian.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan Tanah Desa di Kabupaten Sleman, sehingga dapat dianalisis dan menghasilkan kesimpulan terkait penegakan hukum tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat.²² Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian mengenai penerapan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi di masyarakat.²³ Pada penelitian ini, penulis akan mencari fakta-fakta yang ada di lapangan terkait upaya

²¹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

penegakan hukum tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan Tanah Desa di Kabupaten Sleman.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak yang dapat dijadikan sebagai informan yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini maupun yang dapat mendukung perolehan data primer ini. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang berkaitan erat dengan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan dokumen yang meliputi peraturan-peraturan terkait seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, serta peraturan lainnya yang berkaitan. Selain itu terdapat sumber berupa buku, jurnal, maupun literatur hukum yang lainnya.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang berguna sebagai bahan rujukan yang menjadi sumber data pendukung dari sumber data primer dan sekunder. Data tersier meliputi ensiklopedia, kamus, internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan untuk memenuhi dan menggabungkan sumber data. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan informan yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan Tanah Desa di Kabupaten Sleman.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mempelajari, serta menganalisis bahan hukum atau kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis dalam melakukan penelitian guna mempelajari maupun mengumpulkan data yang dibutuhkan. Pemilihan lokasi penelitian yang dilakukan penulis ini berdasarkan kemenarikan dan kesesuaian dengan tema atau topik yang

akan diteliti.²⁴ Pada penelitian ini lokasi penelitiannya adalah Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Metode Analisis Data

Pengolahan data dilakukan agar data yang bersifat awal atau mentah dapat dimiliki makna atau digunakan sebagai alat untuk memecahkan suatu permasalahan penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Analisis tersebut dengan cara pengaplikasian data menggunakan bahasa dalam kalimat yang jelas dan sederhana. Analisis data dengan metode kualitatif merupakan penyimpulan data, pemilahan data dengan konsep, kategori, dan tema tertentu. Hasil dari analisis tersebut dapat digunakan untuk memudahkan pemaparan maupun penegasan kesimpulan.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dalam pembahasan skripsi ini. sistematika penulisan ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*, pada bab ini membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Press, 2020).

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghala Indonesia, 2013).

²⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

menjelaskan secara umum maksud dan tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab *kedua*, pada bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana korupsi dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab *ketiga*, pada bab ini membahas tentang temuan empiris atas penegakan hukum tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman studi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab *keempat*, pada bab ini membahas tentang pokok permasalahan penelitian yaitu pada tahap analisis. Pada bab ini penulis memaparkan analisis mengenai upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan Tanah Desa serta hambatan-hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman.

Bab *kelima* merupakan bab terakhir pada penelitian ini yang berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan saran dapat memuat berupa solusi, koreksi, maupun evaluasi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan guna kepentingan penelitian yang berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian berupa skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman secara keseluruhan masih diperlukan adanya evaluasi dan peningkatan dalam penanganannya. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh Kejati DIY adalah berupa penyuluhan dan memberikan pendidikan anti korupsi. Penyuluhan dan pendidikan anti korupsi tersebut diberikan kepada masyarakat hingga tingkat pelajar. Kejati DIY secara khusus dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi tanah desa berupa pemberian edukasi kepada masyarakat umum serta para aparatur pemerintah desa. Upaya pencegahan tersebut pada faktanya dapat meningkatkan antusiasme masyarakat mengenai persoalan hukum. Hal itu ditandai dengan semakin meningkatnya keaktifan masyarakat untuk bertanya dan melaporkan mengenai permasalahan-permasalahan hukum. Sehingga dengan adanya peningkatan antusiasme masyarakat tersebut diharapkan dapat mencegah timbulnya tindak pidana sejak dini. Sedangkan upaya represif atau penindakan yang dilakukan oleh

Kejaksaan Tinggi DIY dalam menangani tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Dalam proses ini Kejaksaan Tinggi DIY menambahkan penunjukan jaksa yang berbeda. Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum ditambahkan jaksa yang berbeda dengan jaksa yang melakukan penyidikan. Mengingat belum adanya yurisprudensi terkait kasus tersebut, Kejaksaan Tinggi DIY terkesan masih “meraba-raba” dalam melakukan upaya represif. Hal itu dikarenakan tipisnya perbedaan dengan pelanggaran administrasi yang berujung pada tindak pidana ringan dengan ditandai belum konsistennya penentuan kerugian keuangan negara oleh Aparat Penegak Hukum. Terlebih Kejati DIY terdapat kesalahan dalam mengutip pasal pada dakwaan Agus Santoso memperkuat kesan adanya kebingungan dalam penegakan hukum yang dilakukannya.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi DIY dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman antara lain:
 - a. Belum adanya yurisprudensi dan masih perlu dibenahinya peraturan mengenai kasus tindak pidana korupsi tanah desa menjadi tantangan tersendiri oleh Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi tanah desa di Kabupaten Sleman. Keputusan-keputusan yang diambil tentunya akan lebih banyak mendapatkan

perdebatan. Seperti dalam hal penentuan unsur kerugian keuangan negara terdapat pandangan yang menjelaskan bahwa Kasultanan bukanlah suatu lembaga negara, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan terdakwa sulit untuk dianggap dapat merugikan keuangan negara. Hal tersebut tentunya dapat menjadi celah (*opportunity*) yang dapat melahirkan adanya tindak pidana korupsi.

- b. Terdapat perbedaan pendapat baik dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Jaksa, maupun Majelis Hakim dalam penentuan nominal kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Hal itu terdapat pada Putusan Pertama Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Yk yang menjelaskan bahwa hasil audit investigatif atas kerugian negara adalah sejumlah Rp. 2.952.002.940,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), kemudian Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian hanya bisa mencapai angka kerugian Rp. 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan jumlah uang yang diterima Terdakwa dari PT. Deztama Putri Sentosa sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Padahal penentuan kerugian keuangan negara merupakan hal yang vital pada proses persidangan tindak pidana korupsi.

- c. Proses audit investigatif memakan waktu yang lama menjadi salah satu hal yang menyebabkan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman berjalan kurang efektif. Selain itu, ketidaktegasan lembaga pemerintah yang berwenang dalam pengawasan tanah desa menyebabkan penumpukan kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman yang dapat berujung pada adanya celah (*opportunity*) timbulnya suatu tindak pidana korupsi.
- d. Masih banyak ditemui masyarakat yang acuh mengenai isu hukum di lingkungan sekitarnya. Hal itu juga dibarengi dengan kurangnya pemahaman-pemahaman masyarakat mengenai hukum maupun indikasi-indikasi tindak pidana korupsi yang mungkin muncul di lingkungan terdekatnya.
- e. Adanya sikap acuh dan menganggap sepele yang ditunjukkan oleh pemerintah desa dalam hal prosedur pemanfaatan tanah desa menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan kecurangan. Ditambah dengan kebiasaan yang tumbuh di masyarakat mengenai normalisasi pemberian hadiah dan diterima oleh aparat pemerintah. Adanya rasionalisasi (*rationalization*) tentunya dapat mengkhawatirkan runtuhnya sikap netral dan berakibat pada kewenangan yang tidak dijalankan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran yang bisa digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bagi Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan adanya peningkatan terhadap kesadaran hukum, partisipasi masyarakat, dan ketaatan hukum masyarakat mengenai bahaya dan larangan adanya tindak pidana korupsi yang dapat terjadi di lingkungan terdekat. Selain itu, diperlukan adanya peningkatan terhadap sumber daya penegak hukum dari segi kuantitas maupun kualitas untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas penegakan hukum, sehingga dengan adanya peningkatan tersebut dapat meningkatkan proses penegakan hukum guna menciptakan keadilan di lingkungan masyarakat.
2. Bagi aparatur Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan adanya peningkatan pengawasan dan perubahan terhadap peraturan-peraturan mengenai pemanfaatan tanah desa. Peningkatan pengawasan maupun perubahan peraturan tersebut dapat berupa memperjelas prosedur maupun status pemanfaatan tanah desa di DIY yang asal-usulnya adalah Tanah Kasultanan dan Kadipaten serta prosedur tanah desa yang murni milik pemerintah desa. Sehingga dengan adanya perubahan-perubahan tersebut diharapkan dapat mencegah adanya penyalahgunaan pemanfaatan tanah desa.

3. Bagi aparat pemerintah desa perlu meningkatkan kesadaran hukum maupun ketaatan hukum. Hal tersebut dikarenakan pemerintah desa menjadi pintu masuk kejahatan penyalahgunaan tanah desa yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi. Selain itu, perlunya pemahaman aparat pemerintah desa mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat lebih berhati-hati dalam hal menerima apapun di luar hak dan kewajiban mereka.
4. Bagi masyarakat umum perlunya meningkatkan partisipasi dalam hal upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan tanah desa dengan melakukan aduan ke aparat penegak hukum ketika menjumpai adanya temuan-temuan yang dicurigai tindak kejahatan tersebut. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan kewaspadaan terhadap kejahatan-kejahatan di lingkungan sekitar. Seperti dalam hal pemanfaatan tanah desa, masyarakat diimbau untuk tidak mudah tergiur dengan investasi murah dalam bentuk tanah, hal tersebut patut dicurigai terdapat tindakan-tindakan yang menyimpang dari hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa.

Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press, 2021.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Fauzan, Encink Muhammad. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- . *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Harsono, Boedi. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Peruntukannya*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan. *Memahami untuk Membasmi (Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*. Jakarta: Komisi Pemberantasan

- Korupsi, 2006.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghala Indonesia, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tujuan Sosiologis*. Bandung: Sinar Grafika, 1993.
- Rahman, Fathur. "Korupsi di Tingkat Desa." *Governance* 2, no. 1 (2011).
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rodliyah, dan Salim HS. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Rosidah, Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011.
- Sanyoto. "Penegakan Hukum di Indonesia." *Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008).
- Setiadi, Edi. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2005.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Sutaryono, Dyah Widuri, dan Akhmad Murtajib. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.

Jurnal/Skripsi/Tesis/Makalah

Adhari, Agus. "Pola Korupsi di Perguruan Tinggi Swasta." *Jurnal Al-Ijtima'i* 2, no. No. 1 (2017).

Ahmad Fahd Budi Suryanto. "Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia." *Dharmasiswa* 1, no. 2 (2021).

Arimbawa, Ida Bagus Gede. "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Dilakukan secara Berlanjut (Studi Putusan 58/Pid.B/2021/PN Gin)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 3 (2022).

Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Diniyanto, Ayon. "Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan." *Jurnal Rechtsvinding* 8, no. 3 (2019).

Fajar Wirawan, Nanik Sutarni, Muhammad Fauzan Hidayat. "Pengelolaan Tanah Kas Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus di Desa Pusporenggo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali)." *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 2 (2022): 140–52.

Febriana, Asyri, Nakzim Khalid Siddiq, Saparudin Efendi, dan Vergi Rezki Amalya. "Reformasi Hukum Tanah Desa dalam Kepungan Kapitalisme

Global.” *Jurnal Fundamental Justice* 3, no. 1 (2022).

Gilang Satriyo Wicaksono, Tri Jatmiko Wahyu Prabowo. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle.” *Owner: Riset & Jurnal Akutansi* 6, no. 1 (2022).

Hutapea, Josua D. W. “Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Crimen* VI, no. 2 (2017).

Isman, M. Ismunanda. “Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, kabupaten Banggai Kepulauan, provinsi Sulawesi Tengah).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Kamaratih, Dara. “Kajian Yuridis tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.” Universitas Jember, 2019.

Kulsum, Umni. “Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention Againsts Corruption (UNCAC).” Universitas Jember, 2008.

Kurnia, Vani, Sahuri Lasmadi, dan Elizabeth Siregar. “Tinjauan Yuridis terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Pampas Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2020).

Mubaraq, Muhammad Alif Rizqi. “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks).” Universitas Hasanuddin Makassar, 2019.

- Muhammad Arfah, Amriyanto. "Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pertanahan dan Implikasinya pada Pemanfaatan Tanah Negara di Indonesia." *Khairun Law Journal* 1, no. 2 (2018).
- Muhammad Ridwan Lubis, Halimatul Maryani, Cut Nurita. "Unsur Melawan Hukum sebagai Suatu Sarana dalam Delik Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor." *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. No. 1 (2019).
- Muttaqin, Ihwanul. "Kontrol Pemerintah terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020).
- Nuzia, Khafifah Arini, dan Herman Sujarwo. "Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana." *Syariat VII*, no. 2 (2021).
- Pane, Manumpak. "Peranan Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian." *Refleksi Hukum* 8, no. 2 (2014).
- Pasmatuti, Darda. "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. No. 1 (2019).
- Rifqi, Muhammad. "Modus Operandi dan Peran Pelaku Utama dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perizinan." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Rohmatillah, Maqhfiratur. "Upaya Penegakan Hukum terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kabupaten Situbondo." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- S, Laurensius Arliman. "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum." *Jurnal Hukum Doctrinal* 2,

no. 2 (2017): 509–32.

Saripi, Mohammad Ridwan. “Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi.”

Jurnal Hukum Unsrat 22, no. 7 (2016).

Sudantra, I Ketut. “Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman.”

Jurnal Magister Hukum Udayana 7, no. 4 (2018).

Tahir, Ach, Mahrus Ali, dan Muhammad Arif Setiawan. “Bribery and Gratuity:

Regulatory Analysis and Judicial Response.” *Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021).

Zahara, Ami. “Pengaruh Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi terhadap

Tindakan Kecurangan (Fraud) (Survei pada Narapidana Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru).” *Jurnal Akutansi* 5, no. 2 (2017).

Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring.” Diakses 4 Januari 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tindak-pidana>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring.” Diakses 6 Januari 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring,” 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>.

Firdaus, Haris. “Penyalahgunaan Tanah Kas Desa di Sleman, Pelaku Meraup

Pemasukan Rp 29 Miliar.” 12 Juni, 2023.

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/12/penyalahgunaan-tanah->

kas-desa-di-sleman-pelaku-meraup-pemasukan-rp-29-

miliar?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&loc=hard_paywall&status_login=login.

Intantaru Berinfo. “Luas Tanah Kasultanan Kadipaten dan Tanah Desa Daerah Istimewa Yogyakarta,” 2024.

<https://intantaruberinfo.jogjaprov.go.id/dashboard.php>.

Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. “Tentang Kejati DIY.” Diakses 20 April 2024. <https://kejati-diy.kejaksaan.go.id/127-tentang-kejati-diy.html>.

Pujianti, Sri. “Kewenangan Kejaksaan Lakukan Penyidikan Tipikor sebagai Perlawanan Kejahatan Luar Biasa.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19551>.

Waruwu, Riki Perdana Raya. “Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam PERMA.” Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI. Diakses 15 Februari 2024. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA